



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

SURAT EDARAN
NOMOR SE- 72 /PB/2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA
YANG DILAKSANAKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola yang baik dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pemantauan dan Evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dimaksud dilaksanakan secara berjenjang oleh KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kantor Wilayah), dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pemantauan dan evaluasi tersebut diarahkan pada penyediaan informasi dan hambatan pelaksanaan penyaluran, penyediaan data analisis, identifikasi permasalahan, dan rekomendasi atas permasalahan guna dapat menyusun kebijakan selanjutnya yang lebih efektif dan efisien.

Hasil pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa adalah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang berisi informasi dan rekomendasi. Informasi dan rekomendasi diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang dilakukan oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Kantor Wilayah, dan Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
2. Membantu KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Kantor Wilayah, dan Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana dalam pelaksanaan tugas pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
3. Menghasilkan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang berkualitas dan memiliki standar, terukur, dan terarah.

C. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa ini mengatur mengenai pemantauan dan evaluasi terhadap DAK Fisik dan Dana Desa, yang meliputi: persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
2. Surat Edaran ini ditujukan kepada para Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, para Kepala Kantor Wilayah, dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

E. Organisasi, Data dan Metodologi Analisis

1. Organisasi Pemantauan dan Evaluasi

- a. Pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, meliputi:
 - 1) Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
 - 2) Kantor Wilayah; dan
 - 3) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- b. Dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Kepala KPPN dan Kepala Kantor Wilayah dapat membentuk Tim Pelaksana pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- c. Tim Pelaksana pada KPPN beranggotakan pejabat/pegawai di lingkup KPPN yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala KPPN.
- d. Tim Pelaksana pada Kantor Wilayah beranggotakan pejabat/pegawai di lingkup Kantor Wilayah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah.
- e. Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud bertugas untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa serta melaksanakan penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di wilayah kerja masing-masing.
- f. Pembentukan Tim Pelaksana tersebut dilakukan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, beban kerja, dan kapasitas pegawai.

2. Obyek Pemantauan

Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan pada:

- a. Pemerintah Daerah (Pemda)
 - 1) Instansi yang menangani Bendahara Umum Daerah;
 - 2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. Desa; dan
- c. Satker Kementerian/Lembaga (K/L), dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan anggaran Pusat dan Daerah.